



**PENETAPAN**

**Nomor 0560/Pdt.P/2017/PA.Mks**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 21 Desember 1954, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kelurahan Paropo Kecamatan Panakukang Kota Makassar dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abd.Gafur, S.H. Dan Rekan, Advokat yang berkantor di Komp. Griya Golden Hill - Makassar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Desember 2017 sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 Desember 2017 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan nomor 0560/Pdt.P/2017/PA.Mks, tanggal 21 Desember 2017, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum ALMARHUM telah meninggal pada tanggal 27 nopember 1998;
2. Bahwa semasa hidupnya almarhum ALMARHUM pernah menikah 1 kali dengan perempuan yang bernama almarhumah ALMARHUMAH pada tahun 1953 di Jakarta;
3. Bahwa dari pernikahan almarhum ALMARHUM pernah dengan almarhumah ALMARHUMAH karena berlangsung pada tahun 1953,

Halaman 1 dari 6 putusan Nomor 0560/Pdt.P/2017/PA.Mks



perkawinan tersebut tidak tercatat karena belum adanya surat nikah pada waktu itu, sehingga pernikahan tersebut hanya secara agama dengan disaksikan oleh orang tua serta saudara dan saudari keluarga almarhum ALMARHUM dengan almarhumah ALMARHUMAH;

4. Bahwa dari pernikahan almarhum ALMARHUM dengan almarhumah ALMARHUMAH melahirkan 12 orang anak yang terdiri dari 6 laki-laki dan 6 perempuan yakni ;

- 4.1. PEMOHON (Anak laki-laki) (PEMOHON)
- 4.2. ANAK (Anak Perempuan)
- 4.3. ANAK (Anak Perempuan)
- 4.4. ANAK (Anak Perempuan)
- 4.5. ANAK (Anak laki-laki)
- 4.6. ANAK (Anak laki-laki)
- 4.7. ANAK (Anak Perempuan)
- 4.8. ANAK (Anak Perempuan)
- 4.9. ANAK (Anak laki-laki)
- 4.10. ANAK (Anak Perempuan)
- 4.11. ANAK (Anak laki-laki)
- 4.12. ANAK (Anak laki-laki)

5. Bahwa istri almarhum ALMARHUM yakni ALMARHUMAH kemudian meninggal dunia setelah 6 tahun almarhum suaminya yangni tepatnya pada tanggal 5 Mei 2004 di Makassar;

6. Bahwa orang tua almarhum ALMARHUM telah lebih dahulu meninggal dunia, yaitu ayahnya yang bernama AYAH meninggal dunia pada tahun 1979 dan ibunya yang bernama IBU meninggal pada tahun 1991;

7. Bahwa almarhum ALMARHUM memiliki saudara kandung yakni.

- 7.1. SAUDARA;
- 7.2. SAUDARA;
- 7.3. SAUDARA;
- 7.4. SAUDARA;
- 7.5. SAUDARA;



8. Bahwa maksud permohonan dari pemohon yaitu anak-anak dari almarhum ALMARHUM yakni ;

- 8.1. PEMOHON (Anak laki-laki) (PEMOHON)
- 8.2. ANAK (Anak Perempuan)
- 8.3. ANAK (Anak Perempuan)
- 8.4. ANAK (Anak Perempuan)
- 8.5. ANAK (Anak laki-laki)
- 8.6. ANAK (Anak laki-laki)
- 8.7. ANAK (Anak Perempuan)
- 8.8. ANAK (Anak Perempuan)
- 8.9. ANAK (Anak laki-laki)
- 8.10. ANAK (Anak Perempuan)
- 8.11. ANAK (Anak laki-laki)
- 8.12. ANAK (Anak laki-laki)

Adalah mohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum ALMARHUM;

9. Bahwa pada tahun 2007, salah satu ahli waris pernah membuat surat keterangan ahli waris yang dibuat di Kelurahan Bira dengan register Nomor 594/14/IX/2007, tanggal 19 September 2007 yang ditandatangani Lurah Bira atas nama Muhammad Yarman, AP serta disahkan oleh Kecamatan Tamalanrea atas nama Drs. Sabri, M.Si. Bahwa surat keterangan waris tersebut, tidak ditemukan lagi karena adanya peristiwa banjir di kediaman pemohon saat itu, Bahwa pemohon hanya mempunyai salinan/ fotokopy keterangan waris tersebut;

10. Bahwa tujuan dari permohonan penetapan ahli waris dari para pemohon adalah untuk mengurus administrasi dan harta waris almarhum ALMARHUM;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Makassar, agar menetapkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan :
  - 2.1. PEMOHON (Anak laki-laki) (PEMOHON) ;

*Halaman 3 dari 6 putusan Nomor 0560/Pdt.P/2017/PA.Mks*



- 2.2. ANAK (Anak Perempuan);
- 2.3. ANAK (Anak Perempuan);
- 2.4. ANAK (Anak Perempuan) ;
- 2.5. ANAK (Anak laki-laki);
- 2.6. ANAK (Anak laki-laki);
- 2.7. ANAK (Anak Perempuan);
- 2.8. ANAK (Anak Perempuan);
- 2.9. ANAK (Anak laki-laki);
- 2.10. ANAK (Anak Perempuan) ;
- 2.11. ANAK (Anak laki-laki);
- 2.12. ANAK (Anak laki-laki);

adalah ahli waris dari almarhum ALMARHUM ;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili kuasa hukumnya telah datang menghadap sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan pemohon berdasarkan hukum Islam dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa atas nasehat tersebut, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dan akan mengadakan perbaikan seperlunya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka patut di kabulkan;

*Halaman 4 dari 6 putusan Nomor 0560/Pdt.P/2017/PA.Mks*



Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara yang telah dipergunakan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulakan permohonan pencabutan perkara Nomor 0560/Pdt.P/2017/PA Mks., dari Pemohon.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal . 20 Rabiul Akhir 1439 Hijriah, oleh kami Drs. Muh. Sanusi Rabang, S.H.,M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Hadidjah, M.H. dan Drs. H. Hasanuddin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Jawariah, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Hadidjah, M.H.

Drs. Muh. Sanusi Rabang, S.H.,M.H

Drs. H. Hasanuddin, M.H.

Panitera Pengganti,

*Halaman 5 dari 6 putusan Nomor 0560/Pdt.P/2017/PA.Mks*



Dra. Hj. Jawariah, M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 90.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 181.000,00</b>

( seratus delapan puluh satu ribu rupiah ).